

ANALISIS EFEKTIFITAS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TANJUNG DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MOJOKERTO

(STUDI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO)

Novita Eka Anggraini
Muhammad Saifi
Achmad Husaini

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
105030400111073@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

The Objective of research is to understand the effectiveness, the contribution, and the growth rate of Service Retribution of Tanjung Market on Local Genuine Income of Mojokerto City. The role of local retribution has the greatest role compared to other sources of Local Genuine Income in Mojokerto City. Service Retribution of Tanjung Market has never achieved the target in budget year of 2009-2012. Indeed, Service Retribution of Tanjung Market does not give contribution to the target, or it is still less than what has been targeted. Therefore, Local Genuine Income of Mojokerto City may be less than the expected income. Intensification and extensification are recommended. It is also suggested that structures and infrastructures shall be improved, the counseling program must be given on the collector officer to develop transparency, and the retribution payers are encouraged to be more regular and discipline in meeting the obligation.

Keywords: *The Effectiveness of Service Retribution of Tanjung Market, Contribution, Growth Rate*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan wilayah yang luas serta kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur perekonomiannya sendiri. Ketentuan pemerintah daerah sebagai pemfasilitator pembangunan di daerah berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan daerah.

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.28, 2009:1).

Prinsip pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang mencukupi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang

cukup, akan dengan mudah memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan semata-mata demi terciptanya kemakmuran rakyat (Prakosa, 2005:145).

Fokus Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Kota Mojokerto mempunyai potensi yang sangat besar dalam porsi Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasar seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di Kota Mojokerto. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal penerimaan retribusi daerah agar kontribusi Pendapatan Asli Daerah meningkat (Soemitro-Mardiasmo, 2011:1). Salah satu upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah melalui Retribusi Daerah karena Retribusi Daerah memiliki penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyerap retribusi daerah merupakan salah satu upaya daerah guna melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Kota Mojokerto perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal penerimaan retribusi daerah agar kontribusi Pendapatan Asli Daerah meningkat.

Laporan Keuangan menunjukkan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung adalah salah satu retribusi daerah Kota Mojokerto dan dalam periode 2009-2012 tidak pernah mencapai target yang dianggarkan. Berikut adalah rincian penerimaan tahun anggaran 2009-2012 :

Tabel 1 : Perincian Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung Tahun Anggaran 2009-2012

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2009	539.039.100,00	498.573.965,00
2010	549.039.100,00	493.899.000,00
2011	549.039.100,00	471.922.375,00
2012	549.039.100,00	517.769.955,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto

Dilihat pada tabel 1 pasar tanjung belum pernah mencapai target selama tahun anggaran 2009-2012. Tahun 2009 target Pasar Tanjung sebesar Rp 539.039.100,00 dengan realisasi Rp 498.573.965,00. Tahun 2010 target Pasar Tanjung meningkat Rp 549.039.100,00 dengan realisasi yang justru menurun dari penerimaan tahun 2009, realisasi tahun 2010 hanya Rp 493.899.000,00. Tahun 2011 penerimaan semakin menurun menjadi Rp 471.922.375,00. Tahun 2012 terjadi peningkatan penerimaan dengan relisasi Rp 517.769.955,00, meskipun meningkat tetapi tercatat dalam 4 tahun terakhir realisasi retribusi Pasar Tanjung belum pernah mencapai target.

Tercapainya peningkatan retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu penentu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Peneliti tertarik mengangkat tema retribusi pelayanan pasar karena melihat proporsi penerimaan dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan di samping itu, peneliti mengambil tema retribusi pelayanan pasar sebagai objek penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pelayanan pasar Tanjung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto dari penganggaran empat tahun terakhir. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul "ANALISIS EFEKTIFITAS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TANJUNG DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MOJOKERTO", (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset)

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan atas Pemerintah Daerah sebagai balas jasa.

Wajib Retribusi

Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

Pemungutan Retribusi

Pemungutan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besar retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi, pengawasan, dan penyeterannya.

Surat Setoran Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan retribusi ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) merupakan surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi terutang.

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan Pemerintah Daerah untuk kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum Kota Mojokerto terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- e. Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Undang-Undang No . 28, 2009 : 1).

Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan / atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- 3) Jenis Retribusi Jasa Usaha :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. (Undang-Undang No. 28, 2009 : 1).

Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. (Undang-Undang No . 28, 2009 : 1).

Prinsip dan Ketentuan Tarif Retribusi Daerah

- 1) Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak diperoleh pemerintah atas usaha yang dijalankan oleh pihak swasta.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan menutup biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan.

Retribusi Pelayanan Pasar

Terminologi Retribusi Pasar dalam Perda No 13 Tahun 2002

- a) Retribusi Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pelayanan tempat berjual beli yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- b) Pengertian pasar merupakan tempat melaksanakan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- c) Los Permanen merupakan tempat berjualan di dalam sekitar lokasi pasar dengan izin yang beralas tetap, memanjang, tidak berdingg pemisah antar ruang berguna untuk jual beli barang jasa.
- d) Kios merupakan sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdingg keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
- e) Rumah Toko / Ruko merupakan bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar.
- f) Lingkungan Pasar Daerah merupakan tempat berjualan di lingkungan pasar beradius 300 meter.

- g) Dasar hukum Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Mojokerto ialah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Tabel 2 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung Kota Mojokerto

Jenis Bangunan	Tarif
Pelataran	Rp100,00/m ² /hari
Los	Rp125,00/m ² /hari
Kios	Rp135,00/m ² /hari
Toko	Rp135,00/m ² /hari
Kamar Mandi/Water Closet	Rp500,00/orang

Sumber : Perda Kota Mojokerto No 13 Tahun 2002 Retribusi Pelayanan Pasar

Kontribusi, Efektifitas, dan Laju Pertumbuhan

Definisi Kontribusi

Kontribusi ialah iuran / sumbangan retribusi pelayanan pasar untuk Retribusi Daerah / Pendapatan Asli Daerah. Persamaan untuk mengetahui kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar (Abdul Halim, 2004 : 167) :

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar Tanjung}}{\text{Realisasi Retribusi Daerah/PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar Tanjung

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Efektivitas / Daya Guna

Efektifitas atau daya guna mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pelayanan Pasar Tanjung dengan targetnya. Efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Kurniawan, 2006 : 70). Efektifitas bertujuan menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Hal terpenting yang perlu dicatat ialah efektifitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk pencapaian tujuan

tersebut. Persamaan untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (Halim, 2004 : 168) :

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar Tanjung}}{\text{Target Retribusi Pasar Tanjung}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung :

Tabel 4 Klasifikasi Kriteria Efektifitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Nurlan, 2006 : 49

Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Mengukur laju pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung digunakan rumusan sebagai berikut (Abdul Halim, 2004 : 163) :

$$\frac{\text{Penerimaan retribusi} - \text{penerimaan lalu}}{\text{Penerimaan Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Kriteria Laju Pertumbuhan :

Tabel 5 Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85%- 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim, 2007:291

Upaya Meningkatkan Retribusi Pasar Tanjung

1. Intensifikasi

merupakan cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada ditingkatkan jumlah penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan

apabila diperlukan menaikkan pengenaan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Ekstensifikasi

Fokus dari ekstensifikasi adalah penggalan pendapatan retribusi melalui penambahan jumlah wajib retribusi.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan tertentu secara apa adanya sesuai dengan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003 : 54). Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan mengenai seberapa besar kontribusi retribusi pelayanan pasar Tanjung untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengevaluasi efektifitas, laju pertumbuhan terhadap masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi dari masalah tersebut.

Fokus penelitian : Perkembangan retribusi pelayanan Pasar Tanjung dalam 4 tahun terakhir dilihat dari kontribusi, efektifitas, dan laju pertumbuhannya. Fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian pada suatu penelitian" (Moleong, 2005 : 297). Teknik analisis data : Di sini peneliti hanya terbatas pada perhitungan presentase saja yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam keadaan sebenarnya kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian. Tahapan yang dilalui dalam penelitian ini yaitu menghitung dan menganalisis kontribusi, efektifitas pemungutan, dan laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar Tanjung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Interpretasi Data

Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Tanjung untuk Retribusi Daerah

Tabel 6 : Kontribusi Retribusi Pasar Tanjung untuk Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah	Retribusi Pasar Tanjung	Kontribusi
2009	16.016.381.509	498.573.965	3,1%
2010	19.669.020.177	493.899.000	2,5%
2011	23.267.125.482,5	471.922.375	2%
2012	28.038.854.258,5	517.769.955	1,8%

Tabel 6 menjelaskan tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung untuk Retribusi Daerah. Keadaan kontribusi Retribusi Pasar Tanjung untuk Retribusi Daerah dalam 4 tahun terakhir selalu menurun. Pada tahun 2009 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung mencapai 3,1% atau berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang dari total penerimaan Retribusi Daerah. Tahun 2010 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung untuk penerimaan Retribusi Daerah menurun menjadi 2,5% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2011 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan untuk penerimaan Retribusi Daerah masih mengalami penurunan menjadi 2% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2012 kontribusi terkecil sepanjang 4 tahun terakhir dengan kontribusi 1,8% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang.

Hal ini terjadi dikarenakan Petugas Juru Pungut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tanjung kurang optimal dalam melakukan pemungutan retribusi atau dalam pemungutan retribusi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib retribusi daerah dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, misalnya adanya penambahan jumlah pedagang liar yang belum terdata.

Rendahnya penerimaan retribusi juga disebabkan tingkat kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar yang masih kurang, misalnya wajib retribusi mengelak atau berpindah tempat sementara apabila ada petugas juru pungut menagih pembayaran retribusi. Kurang transparansinya administrasi juga sangat mempengaruhi tingkat pendapatan retribusi.

Analisis Kontribusi Pasar Tanjung untuk Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6 menjelaskan tingkat kontribusi dari Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung untuk Pendapatan Asli Daerah dan keadaan tersebut dimana setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2009 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung 1,7% dengan kategori Sangat Kurang dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 7 Kontribusi Pasar Tanjung untuk Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Pasar Tanjung	Kontribusi
2009	28.154.863.948,45	498.573.965	1,7%
2010	31.596.313.387,11	493.899.000	1,5%
2011	42.165.056.510,12	471.922.375	1,1%
2012	53.439.861.756,12	517.769.955	0,9%

Tahun 2010 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah menurun hingga menjadi 1,5% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2011 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah tetap mengalami penurunan menjadi 1,1% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2012 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah menurun sehingga menjadi 0,9% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang.

Keadaan yang sama dengan kontribusi Retribusi Pasar Tanjung dalam penerimaan Retribusi Daerah, hal tersebut terjadi dikarenakan Petugas Juru Pungut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tanjung kurang optimal dalam melakukan pemungutan retribusi atau dalam pemungutan retribusi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib retribusi daerah dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, misalnya adanya penambahan jumlah pedagang liar yang belum terdata. Selain faktor di atas, rendahnya penerimaan retribusi juga disebabkan tingkat kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar yang masih kurang, misalnya wajib retribusi mengelak atau berpindah tempat sementara

apabila ada petugas juru pungut menagih pembayaran retribusi. Kurang transparansinya administrasi juga sangat mempengaruhi tingkat pendapatan retribusi.

Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan

Pasar Tanjung

Tabel 8 Efektifitas Pemungutan Retribusi

Pelayanan Pasar Tanjung

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas
2009	539.039.100	498.573.965	92,49%
2010	549.039.100	493.899.000	89,95%
2011	549.039.100	471.922.375	85,95%
2012	549.039.100	517.769.955	94,3%

Tabel 8 menjelaskan efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung tahun 2009-2012. Tahun 2009 efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung 92,49% dengan kategori Efektif. Tahun 2010 efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung menurun menjadi 89,95% dengan kategori Cukup Efektif. Tahun 2011 tingkat efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar semakin mengalami penurunan menjadi 85,95% dengan kategori Cukup Efektif.

Peningkatan terjadi di tahun 2012 efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan presentase 94,3% dengan kategori Efektif walaupun realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar belum pernah mencapai target dalam periode 2009-2012. Hal tersebut dikarenakan kurang transparansi administrasi, kesadaran wajib retribusi maupun juru pungut dalam hal meningkatkan pendapatan daerah, dan dalam pemungutan retribusi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib retribusi daerah dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, misalnya adanya penambahan jumlah pedagang liar yang belum terdatajuga sangat mempengaruhi tingkat pendapatan retribusi. Sehingga diperlukan adanya pengawasan.

Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung

Tabel 9 Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar Tanjung (Xt)	Penerimaan Retribusi Pasar Tanjung Tahun Sebelumnya (X(t-1))	Laju Pertumbuhan (Gx)
2009	498.573.965	-	-
2010	493.899.000	498.573.965	-0,93%
2011	471.922.375	493.899.000	-4,4%
2012	517.769.955	471.922.375	9,7%

Tabel 9 dapat diketahui bahwa Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung di Kota Mojokerto selalu tidak memenuhi target yang dianggarkan. Pertumbuhan terjadi pada tahun 2012 sebesar 9,7% dengan kategori Tidak Berhasil. Laju pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung tahun 2012 sebesar 9,7% pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar mencapai Rp 517.769.955,00 atau lebih banyak Rp 45.847.580,00 dibandingkan jumlah penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2011 Rp 471.922.375,00.

Faktor-Faktor Pengaruh Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung

a. Kemampuan Aparat Pelaksana

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan pegawai dengan dukungan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sebenarnya sangat memerlukan aparat pelaksana yang profesional di bidang keuangan daerah.

Pendidikan formal yang dimiliki seorang pegawai harus diimbangi dengan pelatihan yang sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaannya. Cara demikian akan membentuk aparatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan memadai berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan retribusi pelayanan Pasar Tanjung dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah

yaitu tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan Pasar Tanjung.

b. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemungutan tersebut. Melalui pengawasan dapat diketahui, apakah suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga berfungsi sebagai alat kontrol penyimpangan atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Kemudian pengawasan juga dapat diketahui hambatan-hambatan pada saat pengawasan sehingga dapat dicarikan pemecahan atau jalan keluarnya. Pengawasan tidak hanya ditujukan kepada wajib retribusi saja melainkan juga kepada petugas pemungut retribusi.

c. Kesadaran Subjek Retribusi

Kesadaran subjek retribusi sangat diperlukan karena retribusi merupakan sumber penerimaan terbesar dalam membiayai pembangunan daerah. Petugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar perlu memberikan penyuluhan kepada wajib retribusi secara tatap muka ramah tamah maupun media masa agar memahami kewajibannya.

Hambatan dalam Penggalian Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung

Hasil perhitungan kontribusi di atas menunjukkan tingkat realisasi penerimaan retribusi pelayanan Pasar Tanjung tidak pernah mencapai targetnya. Hal ini sangat berdampak pada laju pertumbuhan retribusi pelayanan Pasar Tanjung sebagai pasar terbesar di Kota Mojokerto. Setelah dilakukan perhitungan kontribusi maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya laju pertumbuhan retribusi pelayanan Pasar Tanjung Pemerintah Daerah Kota Mojokerto berkategori Tidak Berhasil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penurunan penerimaan disebabkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kota Mojokerto kurang optimal melakukan pemungutan retribusi pelayanan Pasar

Tanjung atau pemungutan tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib retribusi pasar dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal, misal penambahan wajib retribusi seperti pedagang liar yang tidak terdaftar dalam data wajib retribusi.

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung

1. Peningkatan penerimaan retribusi pelayanan Pasar Tanjung melalui upaya intensifikasi. Intensifikasi merupakan tindakan atau usaha memperbesar penerimaan dengan melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Intensifikasi dapat dilaksanakan dengan cara :

a. Melaksanakan secara optimal pemungutan retribusi pelayanan Pasar Tanjung secara obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi penyimpangan dalam pemungutan retribusi pelayanan Pasar Tanjung.

c. Membentuk tim satuan tugas pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Mojokerto untuk mengawasi pemungutan retribusi pelayanan Pasar Tanjung di lapangan.

d. Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Tanjung yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.

e. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib retribusi agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan.

2. Peningkatan penerimaan retribusi pelayanan Pasar Tanjung melalui upaya ekstensifikasi. Ekstensifikasi merupakan usaha menggali potensi dari objek retribusi pelayanan Pasar Tanjung yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun cara yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tanjung :

- a. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai Peraturan Daerah serta mengkaji ulang Peraturan Daerah untuk diajukan perubahan.
- b. Mengadakan studi banding ke daerah lain yang lebih berkembang guna mendapatkan informasi mengenai pemungutan retribusi pelayanan Pasar Tanjung yang memungkinkan untuk dikembangkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kontribusi retribusi pelayanan Pasar Tanjung terhadap Retribusi Daerah Kota Mojokerto tahun 2009-2012 berada pada indikator Sangat Kurang. Keadaan kontribusi Retribusi Pasar Tanjung untuk Retribusi Daerah 4 tahun terakhir selalu menurun. Hal tersebut terjadi dikarenakan Petugas Juru Pungut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tanjung kurang optimal melaksanakan pemungutan retribusi atau dalam pemungutan retribusi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib retribusi daerah dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal, misal adanya penambahan jumlah pedagang liar yang belum terdeteksi.
2. Efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung tahun 2009-2012, tahun 2009 efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung 92,49% dengan kategori Efektif. Tahun 2010 tingkat efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung menurun menjadi 89,95% dengan kategori Cukup Efektif. Tahun 2011 efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar semakin mengalami penurunan menjadi 85,95% kategori Cukup Efektif. Terjadi peningkatan di tahun 2012 efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar 94,3% dengan kategori Efektif walaupun realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar belum pernah mencapai target dalam periode 2009-2012. Rendahnya penerimaan retribusi juga disebabkan

tingkat kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar yang masih kurang, misalnya wajib retribusi mengelak atau berpindah tempat sementara apabila ada petugas juru pungut menagih pembayaran retribusi.

3. Laju pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung pada tahun anggaran 2009-2012 berada pada kategori Tidak Berhasil. Pertumbuhan hanya terjadi pada tahun 2012 sebesar 9,7%. Kurang transparansinya administrasi juga sangat mempengaruhi tingkat pendapatan retribusi.
4. Tidak tercapainya target dalam realisasi-realisasi tahun berjalan sebagian besar disebabkan adanya :
 - a. Kurangnya penegakan PERDA.
 - b. Kurang terpenuhinya sarana dan prasarana pasar khususnya pemeliharaan bangunan pasar agar tercipta kenyamanan pedagang dan pembeli.
 - c. Kurang akuratnya data wajib retribusi.
 - d. Penarikan retribusi hanya dilakukan pada pedagang pelataran pada radius 300 m (PERDA No. 14 Th. 2002).
 - e. Kebersihan pasar kurang.
 - f. Kurang tertibnya penataan pedagang pasar.

Saran

1. Pemerintah Kota Mojokerto khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib retribusi.
2. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam lingkup instansi yaitu dengan mengadakan diklat atau studi banding untuk saling menukar informasi dengan instansi luar daerah dan peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat menciptakan aparat pemungut yang berkualitas dan inovatif.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pasar, dititik beratkan pada :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana yang telah ada.
 - b. Perbaikan sarana dan prasarana pasar
4. Penataan dan penertiban maupun relokasi pedagang pasar, yang diarahkan

pada:

- a. Optimalisasi tempat dasaran kosong
- b. Peningkatan pelayanan dalam kemampuan pendistribusian barang
- c. Peningkatan ketertiban bagi pedagang maupun petugas pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kurniawan, P dan Agus, P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Depdagri Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Indikator Kontribusi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.